

## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### A. Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian mengenai peran dinas sosial dalam menanggulangi kenakalan pelajar di DIY tahun 2014 hingga tahun 2016 meliputi deskripsi obyek penelitian yang akan dijabarkan melalui beberapa daerah Yogyakarta secara keseluruhan dan beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja dinas sosial. Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan melalui peta daerah DIY di bawah ini:



Berdasarkan Badan Pusat Statistik ( BPS ) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2014), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah

setingkat provinsi yang memiliki luas wilayah administrasi terkecil kedua di Republik Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah administrasi DIY mencapai 3.185,80 km<sup>2</sup>, atau 0,17 persen dari seluruh wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara astronomis, wilayah DIY terletak pada posisi 70.33' - 80.12' Lintang Selatan dan 1100.00' - 1100.50' Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya sisi selatan. Seluruh wilayah daratan DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Purworejo di sisi barat, Kabupaten Magelang dan Boyolali di sisi utara; serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri di sisi timur. Wilayah selatan DIY berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia.

Sedangkan secara geografi dan iklim, DIY merupakan wilayah setingkat provinsi yang memiliki luas wilayah administrasi terkecil kedua di Republik Indonesia dengan luas 0,17 persen dari wilayah NKRI. Bentang alam wilayah DIY merupakan kombinasi antara daerah pesisir pantai, dataran dan perbukitan/pegunungan yang dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi. Satuan fisiografi Gunung Merapi dengan ketinggian antara 80 m sampai 2.911 m di atas permukaan laut. Wilayah ini terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api serta bentang lahan vulkanik di wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul. Selanjutnya, satuan fisiografi Pegunungan Selatan dengan ketinggian 150 m sampai 700 m. Wilayah ini menjadi bagian dari jalur Pegunungan Seribu yang terletak di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan bagian timur Kabupaten Bantul. Kawasan ini didominasi oleh wilayah perbukitan batu

kapur dan karst yang tandus dan kekurangan air permukaan, sehingga kurang potensial untuk kegiatan budidaya komoditas pertanian semusim. Di satu sisi, satuan fisiografi Pegunungan Kulonprogo yang terletak di bagian utara Kulonprogo. Kawasan ini menjadi bentang lahan dengan topografi wilayah berupa perbukitan, sehingga cukup potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan dan satuan fisiografi Dataran Rendah dengan ketinggian 0-80 m di atas permukaan laut. Kawasan ini membentang di bagian selatan wilayah DIY mulai dari daerah pesisir di Kabupaten Kulonprogo sampai wilayah Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Kawasan ini sangat subur, sehingga cukup potensial untuk kegiatan budidaya komoditas pertanian semusim.

Berdasarkan kondisi iklim dan cuaca, wilayah DIY berada di sekitar garis khatulistiwa tepatnya pada posisi 7o.33' - 80.12' LS, sehingga termasuk daerah yang beriklim tropis atau memiliki dua musim dalam setahun yakni musim penghujan dan kemarau. Secara umum, karakteristik cuaca di wilayah DIY bertemperatur tinggi atau memiliki suhu udara yang panas serta memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang cukup tinggi. Wilayah DIY termasuk dalam daerah yang beriklim tropis, sehingga memiliki curah hujan dan kelembaban udara yang cukup tinggi. Rata-rata hari hujan juga meningkat dari 9 kali per bulan menjadi 15 kali.

Berdasarkan sistim pemerintahan, secara administratif, DIY terbagi menjadi lima kabupaten/kota dengan pusat pemerintahan berada di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi wilayah yang memiliki keistimewaan khusus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Keistimewaan yang dimaksud tertuang dalam UU Nomor 13

Tahun 2012 yang mengatur tentang kedudukan hukum DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan pemerintah daerah; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dasar filosofi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat. Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Secara administratif, wilayah DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Pusat pemerintahan DIY berada di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggara pemerintahan di DIY terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah berfungsi eksekutif yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur juga dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Lembaga Teknis Daerah seperti Dinas-dinas, Badan-badan dan Kantor-kantor. Berbeda dengan provinsi lainnya, Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadal), namun melalui proses penetapan Sultan Yogyakarta yang bertahta menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Wakil Gubernur sebagai salah satu wujud keistimewaan DIY. Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai

pembantu gubernur dalam pelaksanaan pemerintahan, membawahi tiga asisten. Pertama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi Biro Tata Pemerintahan; Biro Hukum; serta Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan. Kedua, Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA serta Biro Administrasi Pembangunan.

Berdasarkan aspek Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), DPRD merupakan lembaga legislatif yang merepresentasikan perwakilan rakyat yang dipilih melalui mekanisme Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Komposisi anggota DPRD DIY periode 2009-2014 hasil Pemilu Legislatif 2009 berjumlah 55 orang, terdiri dari 42 anggota laki-laki (76,36 persen) dan 13 anggota perempuan (23,64 persen). Sementara, komposisi hasil Pemilu Legislatif 2014 terdiri dari 48 anggota laki laki ( 87,27 persen) dan 7 anggota perempuan (12,73 persen). Komposisi hasil Pemilu 2014 tersebut mengindikasikan proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen yang semakin menurun. Sementara Gubernur dan wakil gubernur DIY tidak dipilih melalui mekanisme Pemiilukada, tetapi melalui proses penetapan sebagai salah satu wujud keistimewaan DIY. Sebagai mitra kerja kepala daerah, DPRD memiliki tiga fungsi yakni fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), fungsi pengawasan untuk mengontrol pelaksanaan perda, peraturan lain serta kebijakan pemerintah daerah, dan fungsi anggaran untuk menyusun dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama pemerintah daerah. Untuk mendukung fungsi tersebut, struktur DPRD DIY dibagi menjadi empat komisi yang terdiri dari Komisi A (pemerintahan), Komisi

B (ekonomi dan keuangan), Komisi C (pembangunan) dan Komisi D (kesejahteraan rakyat) serta alat kelengkapan dewan yang lain seperti fraksi dan pimpinan dewan.

Berdasarkan aspek Pegawai Negeri Sipil, komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan pemerintahan DIY terdiri dari pegawai daerah dan pegawai pusat. Pegawai daerah mencakup semua PNS yang sistem penggajiannya dicover oleh dana APBD, sementara pegawai pusat mencakup semua PNS yang bekerja di institusi vertikal (perwakilan pemerintah pusat) dan sistem penggajiannya dicover oleh dana APBN. Berdasarkan golongan kepangkatan, mayoritas PNS daerah DIY merupakan pegawai golongan III dengan proporsi 43,09 persen. Komposisi selanjutnya adalah pegawai golongan IV dan II dengan proporsi masing-masing sebesar 37,86 persen dan 16,16 persen. Jumlah pegawai pada golongan I juga masih cukup banyak dengan porsi sebesar 2,88 persen. Dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, struktur PNS daerah didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sarjana/S1 (41,36 %). Komposisi berikutnya adalah pegawai yang berpendidikan SLTA sederajat dan Diploma I/II/III/IV dengan porsi masing-masing sebesar 25,33 persen dan 25,69 persen. Sementara, jumlah pegawai yang berpendidikan SLTP ke bawah memiliki proporsi sebesar 4,5 persen. Berdasarkan daerah penempatannya, maka proporsi pegawai yang terbanyak ditempatkan di Pemda kabupaten Sleman dan Bantul dengan jumlah masing-masing sebesar 20,93 persen dan 19,84 persen.

Berdasarkan aspek keuangan daerah, penerimaan daerah untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah DIY berasal dari beberapa sumber, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana

perimbangan (dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK), serta penerimaan lain yang sah. Sampai saat ini, komponen PAD yang bersumber dari pajak daerah dan komponen DAU menjadi sumber penerimaan terpenting bagi pendapatan daerah DIY.

Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DIY 2013, jumlah nominal pendapatan yang direncanakan mencapai Rp 2,287 triliun dan meningkat sebesar 18,16 persen dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar Rp1,94 triliun. Sedangkan RAPBD DIY pada tahun 2014 sebesar Rp 6.120.940.200, RAPBD pada tahun 2015 sebesar Rp 7.120.540.887 dan pada tahun 2016 sebesar Rp 4.211 triliun

Berdasarkan aspek persebaran penduduk dan kepadatannya, distribusi penduduk DIY selama empat dekade terakhir terpusat di Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunungkidul. Kabupaten Sleman dan Bantul menjadi dua daerah yang memiliki distribusi penduduk terbesar dan memiliki pola yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul juga semakin meningkat dalam empat dekade terakhir, namun laju pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan dengan kedua daerah sebelumnya sehingga andil distribusi penduduknya semakin menurun. Sementara, Kota Yogyakarta menjadi potret wilayah yang populasi penduduknya sudah jenuh dan semakin berkurang akibat terbatasnya wilayah administrasi yang digunakan untuk pemukiman dan tempat tinggal.

Kepadatan penduduk ini berada pada urutan ketiga secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang masing-masing memiliki kepadatan penduduk 14.469 jiwa per km<sup>2</sup> dan 1.217 jiwa per km<sup>2</sup>. Hal ini berarti, selama

rentang sepuluh tahun jumlah penduduk di setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah DIY bertambah sebanyak 106 jiwa. Berdasarkan wilayah, kepadatan penduduk yang tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta. Setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah Kota Yogyakarta dihuni oleh 11.958 jiwa penduduk. Tingginya kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta berkaitan dengan statusnya sebagai ibukota pemerintahan provinsi maupun sebagai pusat perekonomian dan pendidikan yang menuntut ketersediaan sarana dan infrastruktur sosial ekonomi yang lebih memadai. Faktor ini menjadi daya tarik bagi sebagian penduduk dari luar daerah untuk bermigrasi dan melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Di sisi lain, luas wilayah administrasi Kota Yogyakarta relatif terbatas untuk menampung kelebihan populasi penduduk sehingga banyak di antara mereka yang tinggal di daerah pinggiran perkotaan yang menjadi penyangga perkembangan kota Yogyakarta.

Berdasarkan Aspek Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Perkembangan jumlah angkatan kerja di DIY semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Secara umum, terdapat pola TPAK di bulan Februari yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK bulan Agustus. Fenomena ini berkaitan dengan periode musiman puncak panen komoditas tanaman padi yang terjadi selama triwulan pertama di setiap tahun. Periode panen ini mendorong meningkatnya TPAK di daerah perdesaan, terutama pada sektor pertanian tanaman pangan yang secara tidak langsung juga mendorong peningkatan TKAK secara umum. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas

mengurus rumah tangga dilakukan oleh perempuan serta adanya pandangan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab laki-laki sehingga lebih sedikit perempuan yang masuk dalam angkatan kerja. Pola perkembangan TPAK menurut wilayah menunjukkan kecenderungan TPAK daerah perdesaan yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. TPAK daerah perdesaan memiliki pola yang berfluktuasi antara 73-82 persen, sementara TPAK daerah perkotaan berfluktuasi pada kisaran 62-72 persen. Fenomena ini berkaitan dengan adanya kecenderungan penduduk perkotaan yang lebih memilih untuk menyelesaikan pendidikan sampai jenjang yang setinggi-tingginya sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Sementara, penduduk perdesaan memiliki lama bersekolah yang lebih singkat dan merasa sudah cukup untuk menyelesaikan jenjang pendidikan dasar kemudian masuk pasar tenaga kerja untuk membantu ekonomi keluarga meski statusnya hanya sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar dan bekerja di sektor informal dengan jumlah jam kerja yang relatif pendek.

Berdasarkan aspek pendidikan, perkembangan beberapa indikator pendidikan di DIY menggambarkan kondisi pendidikan penduduk yang semakin meningkat, baik dari sisi capaian maupun partisipasi. Salah satu tujuan negara yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan baik pendidikan di dalam sekolah (formal) maupun di luar sekolah (non formal). Dalam beberapa kurun waktu terakhir, pembangunan pendidikan yang dilaksanakan telah menunjukkan kemajuan yang

menggembirakan. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang didukung dengan pembangunan infrastruktur sekolah dan penyediaan tenaga pendidik yang mencukupi serta pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amanah UUD 1945.

Berdasarkan aspek kesehatan, misi pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau. Misi pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dengan sasaran terwujudnya masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat dan berperilaku hidup sehat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas secara adil dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengkaji implementasi dari program pembangunan kesehatan yang telah dilakukan diantaranya adalah melalui ketersediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan, kemudahan penduduk dalam mengakses sarana yang tersedia, angka kematian bayi, angka harapan hidup, angka kesakitan dan lainnya. Infrastruktur kesehatan yang tersedia di DIY mencakup rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas/puskesmas pembantu/puskesmas keliling, balai pengobatan dan apotek. Tenaga kesehatan yang tersedia terdiri dari dokter, bidan, perawat, mantra, tabib, dan lainnya. Tidak semua orang yang sakit mampu dilayani oleh rumah sakit akibat keterbatasan sarana maupun tingkat penyebarannya yang tidak merata. Untuk mengurangi beban rumah sakit dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah mendirikan fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di

daerah setingkat kecamatan. Sementara, untuk melayani penduduk di daerah yang terpencil juga didirikan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta mengaktifkan peran posyandu pada level pedukuhan.

Berdasarkan sebaran dan perkembangan penduduk miskin, distribusi penduduk miskin menurut wilayah kabupaten/kota di DIY menunjukkan pola yang tidak merata. Ketidakmerataan ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin maupun persentasenya yang sangat bervariasi. Berdasarkan jumlahnya, sebaran penduduk miskin sebagian besar terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul dengan jumlah masing-masing sebesar 152,2 ribu dan 156,6 ribu jiwa. Sementara populasi penduduk miskin yang terendah terdapat di Kota Yogyakarta sebesar 35,6 ribu jiwa. Berdasarkan persentasenya, maka Kabupaten Gunungkidul (21,70 persen) dan Kulonprogo (21,39 persen) menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Sementara, Kota Yogyakarta (8,82 persen) dan Sleman (9,68 persen) menjadi dua daerah dengan persentase kemiskinan terendah. Secara umum, perbedaan tersebut merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah yang cukup heterogen. Perbedaan kuantitas infrastruktur terutama pendidikan, kesehatan serta infrastruktur perekonomian seperti pasar, baik dari sisi ketersediaan maupun kemudahan dalam mengakses menjadi penjabar perbedaan kualitas kesejahteraan masyarakat yang cukup mencolok tersebut. Perkembangan kemiskinan di kabupaten/kota selama lima tahun terakhir secara umum menunjukkan pola yang menurun. Penurunan jumlah penduduk miskin terbesar terjadi di Kabupaten Gunungkidul, sementara dari sisi persentase penurunan yang terbesar terjadi di Kabupaten Kulonprogo.

Berdasarkan aspek penggunaan lahan di DIY, penggunaan lahan merupakan faktor penting yang menopang kelangsungan dan keberlanjutan budidaya komoditas pertanian adalah ketersediaan lahan. Berdasarkan wilayahnya, distribusi lahan sawah yang terbesar terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul dengan luas masing masing mencapai 22,62 ribu hektar dan 15,47 ribu hektar. Untuk lahan bukan sawah, distribusi terbesar terdapat di Kabupaten Gunungkidul dengan luas mencapai 117,83 ribu hektar. Sebagai catatan, sekitar 79 persen wilayah Gunungkidul merupakan lahan pertanian bukan sawah. Sementara, area pertanian terkecil terdapat di Kota Yogyakarta dengan luas 8,06 persen dari seluruh wilayah. Hal yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah yaitu semakin berkurangnya lahan pertanian produktif terutama lahan sawah yang berpengairan irigasi dan beralih fungsi menjadi lahan bukan pertanian seperti pemukiman maupun tempat usaha.

Berdasarkan aspek penguasaan tempat tinggal, kontribusi rumah tangga dalam kegiatan konstruksi terutama konstruksi bangunan tempat tinggal di DIY masih sangat vital. Berdasarkan data Susenas dapat diperoleh distribusi persentase rumah tangga menurut status penggunaan bangunan tempat tinggal. Di daerah perdesaan rumah tangga yang menempati rumah sendiri proporsinya di atas 95 persen, sementara di daerah perkotaan hanya sekitar 65 persen. Status penggunaan tempat tinggal di perkotaan cenderung lebih bervariasi baik sewa per bulan maupun secara kontrak selama periode tertentu. Rumah tangga di perkotaan yang statusnya mengontrak tempat tinggal sekitar persen dan yang menyewa tempat tinggal sekitar 13 persen persen. Status penguasaan tempat tinggal di wilayah-wilayah yang menjadi pusat pendidikan pada umumnya

dipadati oleh mahasiswa yang kontrak/sewa dan variasinya juga lebih banyak. Di samping itu, sebagian dari penduduk perkotaan adalah pelaku urbanisasi, yang datang ke kota untuk berusaha atau mengadu nasib. Pada umumnya mereka menyewa atau mengontrak tempat tinggal sesuai kemampuannya. Sebagai contoh, banyak terdapat penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berdomisili di Kota Yogyakarta dengan mengkontrak rumah bersama-sama untuk mencari nafkah, seperti berjualan bakso, rujak, dan sebagainya.

Berdasarkan aspek nilai tukar valuta asing, nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing menjadi salah satu variable ekonomi yang sangat perlu dipantau perkembangan maupun fluktuasinya. Ketika nilai tukar menguat (terapresiasi) maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya volume impor luar negeri dan menurunnya volume ekspor, karena harga barang impor menjadi lebih murah dan harga barang ekspor menjadi lebih mahal di luar negeri. Sebaliknya, ketika nilai tukar melemah (terdepresiasi) maka akan berpengaruh terhadap penurunan impor luar negeri karena harga barang impor menjadi lebih mahal dan mampu mendorong ekspor luar negeri. karena harga komoditas ekspor di luar negeri menjadi lebih murah. Perkembangan rata-rata nilai tukar rupiah dalam setahun terhadap valuta asing secara ringkas disajikan dalam tabel 14.5. Data yang disajikan bersumber dari beberapa sampel perusahaan valas. Secara umum, nilai jual beberapa mata uang asing yang diperdagangkan oleh perusahaan valas selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mata uang yang dibeli.

Berdasarkan aspek Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan perbandingan antara harga suatu paket komoditas dari sekelompok barang atau jasa (market basket) pada suatu periode waktu terhadap

harganya pada periode waktu yang telah ditentukan (tahun dasar). Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi/deflasi, yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode. Angka inflasi/deflasi mencerminkan kemampuan daya beli dari uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi angka inflasi maka semakin rendah daya beli uang, sehingga semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. IHK dihitung pada tingkat harga konsumen, yaitu harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang eceran dan pembeli (konsumen) secara eceran dengan pembayaran tunai. Eceran yang dimaksud adalah membeli suatu barang atau jasa dengan menggunakan satuan terkecil untuk dipakai atau dikonsumsi, sebagai contoh: beras dengan satuan kilogram, emas dengan satuan gram, dan lainnya.

Berdasarkan aspek pengeluaran rumah tangga, pengeluaran atau konsumsi penduduk/rumah tangga menjadi salah satu komponen permintaan terpenting yang menentukan aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Pengeluaran rumah tangga secara riil juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan, semakin meningkat pengeluaran penduduk secara rata-rata maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Pengeluaran penduduk/rumah tangga dibagi menjadi dua kategori, pengeluaran makanan dan non makanan. Pergeseran dalam pola pengeluaran terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan, artinya ketika pendapatan meningkat maka porsi pengeluaran untuk makanan akan semakin menurun dan sebaliknya porsi pengeluaran untuk non makanan akan semakin meningkat.

Berdasarkan pernyataan di atas, kondisi geografis Yogyakarta yang melibatkan berbagai unsur multifaktoral secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi fisiologis dan sosial penduduk Yogyakarta sehingga mempunyai efek terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat. Di satu sisi, perilaku kenakalan remaja terutama pelajar dapat dipengaruhi oleh kondisi demografi Yogyakarta.

## **B. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dinas sosial dalam perannya untuk menanggulangi kenakalan remaja di DIY tidak terlepas dari fungsi keberadaannya secara hukum dimana dinas tersebut memiliki beberapa indikator penting seperti yang disebutkan di bawah ini :

### **1. Visi dan Misi**

Visi dinas sosial DIY adalah terwujudnya Kemandirian Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial

#### **Misi**

Misi dinas sosial DIY adalah meningkatkan Kapasitas Manajemen Organisasi, menumbuhkan Kesadaran, tanggung Jawab dan komitmen masyarakat dalam Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial (PUKS), meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Mengembangkan prakarsa dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial berbasis nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan Sosial.

## **2. Tugas dan fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008

Tugas dan Fungsi Dinas yaitu:

Tugas Dinas sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial

Dinas sosial dalam melaksanakan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah meliputi beberapa kegiatan sosial seperti kegiatan sosial untuk anak-anak remaja atau pelajar serta mahasiswa yaitu bakti sosial di beberapa area Yogyakarta dimana masyarakat yang bersangkutan dipandang memerlukan kinerja anak-anak tersebut

b. Kewenangan dekonsentrasi

Dinas sosial memiliki kewenangan dalam mengelompokan program sosial sesuai dengan fungsi program tersebut serta memperhatikan obyek yang dituju

c. Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah

Semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk menunjang aktivitas sosial dimasyarakat harus dikordinasi secara lebih tepat sasaran termasuk ketersediaan dana untuk pemberdayaan aktivitas sosial tersebut

Dinas sosial juga memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas seperti penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial.

Beberapa program sosial yang telah disepakati pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus disusun secara sistematis sesuai dengan jenis program,

sasaran program serta pembiayaan program yang kesemuanya juga harus dikendalikan serta diawasi pada pelaksanaannya.

b. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial

Dinas sosial memiliki fungsi dalam merumuskan program sosial dilapangan yang efektif serta efisien.

c. Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial

Dinas sosial memiliki fungsi dalam mengelola rehabilitasi para penyandang disabilitas, anak-anak bermasalah hukum dan sosial serta melindungi kehidupan sosial masyarakat secara umum seperti korban bencana alam, korban kekerasan fisik dan emosional.

d. Bantuan dan jaminan sosial

Dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dalam memberikan bantuan dana untuk kepentingan sosial sesuai anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat

Masyarakat Yogyakarta pada umumnya dipartisipasikan oleh dinas sosial dalam rangka melaksanakan beberapa program sosial sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

f. Pelaksanaan koordinasi perijinan dibidang sosial

Dinas sosial memberikan perijinan utama kepada institusi yang bergerak dibidang sosial dalam rangka mengutamakan kepentingan umum.

g. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota

dinas sosial melalui beberapa institusi sosial di DIY membrikan fasilitasi kegiatan sosial dibeberapa kabupaten dan kota seperti memfasilitasi para

penyandang disabilitas, memberikan bantuan sosial kepada korban bencana alam dan memberikan rahabilitasi sosial kepada remaja atau pelajar yang bermasalah sosial.

h. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya

Dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial melalui beberapa instansi sosial seperti panti jompo, panti asuhan dan balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta.

i. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial

Peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi fungsi dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan beberapa program sosial seperti pembentukan tim sar, pembentukan tim pelayanan panti jompo dan pelatihan pengurusan penyandang disabilitas

j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dalam menyusun administrasi program sosial sesuai dengan ketetapan Gubernur.

### **3. Masalah dan Tantangan**

Masalah dan tantangan dinas sosial DIY adalah masalah kemiskinan yang semakin kronis dan permasalahan sosial yang bersifat konvensional lainnya seperti: keterlantaran, kecacatan, ketunaan, disamping permasalahan aktual lainnya seperti: konflik sosial juga masih memerlukan perhatian, kurangnya akses pelayanan sosial dasar, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan

sosial, rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pekerja sosial, terbatasnya kemampuan SDM dan teknologi untuk memprediksi kejadian bencana serta meningkatnya kualitas dan kuantitas permasalahan sosial.

#### **4. Kebijakan**

Kebijakan dinas sosial DIY meliputi mengembangkan profesionalisme SDM, sistem dan proses, memberikan kemudahan dan kesempatan bagi PMKS untuk memperoleh akses pelayanan hak-hak dasar, meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana, memberikan Fasilitas kepada potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pembudayaan dilakukan untuk memperkokoh semangat dan jiwa NK2KS secara sinergi terarah, terencana dan berkelanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan terencana, terarah dan berkelanjutan untuk optimalisasi pendayagunaan dan pelestarian NK2KS dalam setiap tatanan kehidupan masyarakat, menggali dan mendayagunakan serta melestarikan NK2KS dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan komitmen bersama dalam tata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara secara terarah, terencana dan berkelanjutan.

#### **5. Strategi**

Strategi dinas sosial DIY meliputi peningkatan kapabilitas manajemen aparatur artinya bahwa peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan SDM yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, pemantapan koordinasi artinya bahwa peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan mendayagunakan koordinasi sebagai

unsur yang sangat strategis, peningkatan kualitas pelayanan artinya bahwa peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memberikan pelayanan, perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial yang prima, peningkatan keswadayaan artinya bahwa peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan mengutamakan penumbuhan keswadayaan dan atau kemandirian, pemantapan aksesibilitas artinya bahwa peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan membangun kelembagaan keuangan di masyarakat rawan sosial, peningkatan keberdayaan PMKS artinya bahwa setiap upaya penanganan PMKS berorientasi pada peran aktif PMKS sebagai subyek, pemberian advokasi sosial kepada PMKS artinya setiap upaya penanganan PMKS berorientasi kepada perlindungan, penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dilanggar haknya, peningkatan jejaring kemitraan artinya bahwa peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan peran aktif dan partisipasi stakeholder, peningkatan kelembagaan maksudnya bahwa dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan keterlibatan pemerintah dan peran masyarakat, peningkatan keterpaduan artinya bahwa peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan memadukan dan mensinergikan berbagai kekuatan (PSKS), penguatan kelembagaan artinya peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui pendayagunaan kelembagaan yang telah berkembang dan atau dibentuk, pemantapan upaya keberlanjutan artinya bahwa peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara simultan, terus menerus, terarah dan

terencana, peningkatan kemitraan artinya bahwa peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan peran aktif dan partisipasi stakeholder dan peningkatan fungsi TMP/MPN dan tempat sejarah bangsa artinya upaya pelestarian NK2KS dilakukan atau dilaksanakan TMP/MPN sebagai wahana penanaman, pengenalan NK2KS kepada masyarakat.

## **C. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSR)**

### **1. Kedudukan**

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta merupakan unit pelaksanaan teknis ( UPTD ) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur No 100 tahun 2015 tentang pembentukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial DIY.

### **2. Struktur Organisasi**

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
4. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
4. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana anak

5. Kesepakatan bersama antara departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI dan kepolisian Negara RI tentang perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH ( Anak Bermasalah Hukum ) tanggal 15 desember 2009 dengan nomor: 12/PSR-2/KPTS/2009, Nomor: M.HM. 04HM. 03. 02th. 2009, nomor 11/XII/KB, Nomor: 1220/Menkes/SKB/XII/2009.

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 44/HUK/2015 Tentang Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

7. Peraturan Gubernur No 100 Tahun 2015 Tentang pembentukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja unit Pelaksana teknis pada Dinas Sosil DIY.

#### **4. Visi dan Misi**

**Visi :** Terwujudnya pelayanan perlindungan dan rehabilitasi bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang berkualitas, bertanggung jawab dan mandiri.

**Misi :**

1. Meningkatkan kualitas perlindungan pelayanan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, rehabilitasi sosial dan bimbingan ketrampilan.

2. Menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab kesetiakawanan sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum

3. Meningkatkan profesionalisme pegawai dibidang pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial khususnya penanganan masalah remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

## **5. Tupoksi**

### **a. Tugas Pokok**

Sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah.

### **b. Fungsi Balai**

1. Penyusunan Program Balai

2. Penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan.

3. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum.

5. Fasilitas pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum.

6. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum.

7. Penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum.

8. Fasilitas pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi anak berhadapan dengan hukum berbasis keluarga.

9. Fasilitas penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi anak bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum.

10. Pelaksanaan ketatausahaan.

11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program balai.

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Tujuan Pelayanan**

1. Mewujudkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah sosial agar, trampil, mandiri dan berkualitas, dan bertanggung jawab melalui bimbingan fisik, mental, sosial dan rehabilitasi sosial serta bimbingan ketrampilan.

2. Menjadikan BPRSR sebagai pusat informasi dalam pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum ( ABH ).

Adapun program pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR):

1. Program pelayanan jangka pendek (rumah antara 1-3 bulan)
2. Program pelayanan jangka menengah (3-6 bulan)
3. Program pelayanan jangka panjang (6-12 bulan)

## **7. Jenis Pelayanan**

1. Pemenuhan kebutuhan pokok/dasar
2. Bimbingan fisik
3. Rehabilitasi sosial
4. Pendampingan pekerja sosial
5. Bimbingan ketrampilan kerja (montir, las, menjahit dan border, tata rias, salon, pertukangan, batik, sablon, dan pertanian ) dan bimbingan kewirausahaan.
6. Mengikutsertakan program paket belajar.
7. Fasilitasi pemeriksaan dan perawatan kesehatan
8. Konsultasi psikolog (sedang dirintis)
9. Bimbingan pengisian waktu luang (band/musik, kerawitan, dan rekreasi/outing)

## **8. Sasaran Pelayanan**

1. Remaja bermasalah sosial :
  - a. laki-laki atau perempuan usia 8-21 tahun
  - b. belum menikah

- c. belum mempunyai pekerjaan pokok/menganggur
- 2. Remaja korban bencana dan atau kerusuhan sosial
- 3. Anak berhadapan dengan hukum
  - a. Anak pelaku 12-18 tahun
  - b. Titipan Aparat penegak hukum ( APH ) dan non APH
  - c. Penetapan hasil diversi dan putusan pengadilan
- 4. Keluarga
- 5. Masyarakat

#### **9. Kerja sama/Jejaring**

- 1. Dinas Dikpora
- 2. Dinas Kesehatan
- 3. Puskesmas Sleman, RSUD Sleman, RSP Dr. Sarjito
- 4. Bapeljamkessos DIY
- 5. Kepolisian
- 6. Kejaksaan
- 7. Pengadilan Negeri
- 8. BAPAS
- 9. TNI (koramil)
- 10. UPTD Lingkungan DINSOS DIY
- 11. Disnakertrans (Dinas sosial kabupaten dan kota)
- 12. Kemensos RI
- 13. Sekolah
- 14. Perguruan tinggi negeri dan swasta
- 15. Masyarakat dan Organisasi Sosial

Dinas sosial Yogyakarta merupakan salah satu institusi sosial Pemerintah Yogyakarta sangat berperan penting dalam menanggulangi kenakalan remaja khususnya pelajar karena salah satu tugasnya yaitu menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan Yogyakarta secara keseluruhan dengan bekerjasama BPRSR dalam mengurangi angka kenakalan remaja yang terbukti bahwa tiap periode mengalami penurunan jumlah yang signifikan dimana hal tersebut dapat dilihat dari Lakip dari tahun 2014 hingga tahun 2016 pada visi utama yaitu penganangan dan perlindungan anak bermasalah sosial yang menunjukkan kemajuan dalam upaya penyelesaian kasus tersebut.

#### **D. Kondisi Sosial Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta**

##### **Kehidupan Sosial Yogyakarta**

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun

Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya wilayah dan penduduknya. Berdasarkan aspek agama, masyarakat Jawa dan Yogyakarta meyakini Animisme sebagai keyakinan yang mereka anut. Setelah masuk saudagar dari Cina dan Persia, maka masalah berbagai macam agama ke Yogyakarta bersamaan dengan masuknya saudagar itu. Diantaranya Hindu, Islam dan Kristen. Sekarang ini sebagian besar yakni 92% masyarakat Yogyakarta memeluk agama Islam, Kristen 5%, Hindu dan Budha 3%.

Berdasarkan aspek mata pencaharian masyarakat di Yogyakarta adalah bercocok tanam, berdagang, kerajinan (kerajinan perak, kerajinan wayang kulit, dan kerajinan anyaman), dan wisata. Yogyakarta lebih terkenal sebagai daerah pariwisata, karena mempunyai banyak peninggalan budaya. Selain itu Yogyakarta juga terkenal sebagai kota pendidikan. Karena itu sebagian masyarakat kota mempunyai usaha rumah kost yang disewa oleh mahasiswa yang berasal dari Yogyakarta atau dari daerah lain.

Dari segi bahasa, bahasa yang digunakan masyarakat Jogja adalah bahasa jawa. Berdasarkan tingkat tuturnya, bahasa jawa dapat di bagi menjadi tiga, yaitu bahasa jawa ngoko (kasar) merupakan bahasa yang digunakan untuk orang yang sudah akrab atau status sosialnya sederajat di mana bahasa ini mencerminkan tidak memiliki rasa segan atau berjarak dengan lawan bicara. Bahasa jawa madya (biasa) yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lawan bicara yang mempunyai status sosial yang lebih rendah yang menunjukkan sikap sopan dan segan dan bahasa jawa krama (halus) yaitu bahasa yang digunakan untuk

berkomunikasi dengan orang yang belum akrab dan status sosialnya lebih tinggi yang menandakan rasa segan dan santun terhadap lawan bicara.

Kondisi kekerabatan masyarakat Jogja nampak pada fenomena tradisi setiap penduduk yang mempunyai hajat. Penduduk di sekitar desa itu akan selalu langsung menuju ke dapur ketika berkunjung atau ”*jagong*” pada hajat tersebut. Hal itu menunjukkan sifat kekeluargaan kepada sesama anggota masyarakat, karena dengan perlakuan semacam itu, mereka menganggap semua anggota masyarakat adalah saudara ditambahkan dengan tradisi sungkeman ini menjadi ciri khas bagi masyarakat Jawa. Arti sungkeman sendiri berasal dari kata *sungkem* yang bermakna bersimpuh atau duduk berjongkok sambil mencium tangan orang tua atau *eyang Sungkem* bukannya simbol kerendahan derajat, melainkan justru menunjukkan perilaku utama. Tujuan *sungkem*, pertama, adalah sebagai lambang penghormatan, dan kedua, sebagai permohonan maaf, atau *nyuwun ngapura*. Istilah *ngapura* tampaknya berasal dari bahasa Arab *ghafura*. Yogyakarta merupakan daerah yang masih kental dengan nuansa tradisionalnya dan sangat banyak memiliki keanekaragaman budaya yang menjadi daya tarik wisata local maupun mancanegara. Di satu sisi, masyarakat Jogja terkenal sebagai sukubangsa yang pekerja keras, sopan dan halus. Tetapi mereka juga terkenal sebagai sukubangsa yang tertutup dan tidak mau terus terang. Sifat ini konon berdasarkan watak orang Jawa yang ingin menjaga keharmonisan atau keserasian dan menghindari konflik, karena itulah mereka cenderung untuk diam dan tidak membantah apabila terjadi perbedaan pendapat.

## **BAB III**

### **PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2016**

#### **A. Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kenakalan Pelajar Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014-2016**

##### **1. Peran Dinas Sosial DIY**

Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Pada sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata dengan rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap para anggota yang terlibat di dalamnya sesuai dari karakteristik masing-masing (Soekarto, 2009)

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dibidang sosial yang memiliki peran khusus berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 46 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam menjalankan peran sosial. Adapun Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memenuhi perannya juga

berlandaskan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2014 yang mengatur sistem akuntabilitas kinerjanya dalam menanggulangi kenakalan remaja terutama pelajar di DIY dimana kenakalan remaja menurut Gemari (2002) dipandang sebagai proses pendewasaan yang merupakan awal dalam mengenal dan mengerti serta menyelami proses kedewasaan. Berdasarkan pernyataan Gemari di atas, seorang remaja adalah seseorang yang berusia di bawah 24 tahun dimana pada masa tersebut mengalami proses pendewasaan yang tidak terlepas dari beberapa gejala pribadi yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka berada.

Peneliti dalam menganalisa peran dinas sosial DIY pada program penanggulangan kenakalan pelajar di DIY menggunakan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 hingga 2016 yang mengacu pada sasaran strategis penanggulangan anak bermasalah sosial.

#### a. Evaluasi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial DIY Tahun 2014

##### i. Pencapaian kinerja

Dinas sosial DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja dinas sosial DIY tahun 2014 yang telah disepakati. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas sosial DIY beserta target dan capaian realisasinya yang berkaitan dengan kasus kenakalan remaja terutama pelajar dirinci dalam tabel berikut :

Tabel : kinerja dinas sosial 2014

| NO | Sasaran<br>Strate<br>Gis                                                                                                                                                                                  | Indiktor<br>Kinerja | Sa<br>Tu<br>An                                                                                               | Tar<br>Get | Real<br>Isasi | Per<br>Sen<br>Tase | Krite<br>Ria   | Ko<br>De       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|--|
| I  | Prosentase<br>perkembangan<br>nya modal<br>sosial<br>masyarakat<br>melalui<br>kegiatan<br>kesetiakawana<br>n sosial dan<br>peningkatan<br>jiwa<br>nasionalisme<br>pada generasi<br>muda dan<br>masyarakat |                     | %                                                                                                            | 45         | 50.66         | 112.58             | Sangat<br>baik |                |  |
|    |                                                                                                                                                                                                           | 1                   | Prosentase<br>perkembanganny<br>a modal sosial<br>masyarakat<br>melalui kegiatan<br>kesetiakawanan<br>sosial | %          | 4.21          | 11.71              | 278.15         | Sangat<br>baik |  |
|    |                                                                                                                                                                                                           | 2                   | Prosentase<br>peningkatan jiwa<br>nasionalisme<br>pada generasi                                              | %          | 2.81          | 21.71              | 772.6          | Sangat<br>baik |  |

|  |  |   |                                                                                                                                                                      |   |     |        |        |             |  |
|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|--------|-------------|--|
|  |  |   | muda dan masyarakat                                                                                                                                                  |   |     |        |        |             |  |
|  |  | 3 | Prosentase peningkatan jaminan kesejahteraan keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan                                                   | % | 100 | 69.23  | 69.23  | Sedang      |  |
|  |  | 4 | Prosentase peningkatan kerapian, kebersihan dan keindahan TMPN/MPN (4 TMP dan 19 MPN) TMPN Kusumanegara (Yk), Kusuma Bangsa (BTL), Bakti Pertiwi (GK), Giripeni (KP) | % | 73  | 100,00 | 136.99 | Sangat baik |  |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategi berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat di ketahui pada

tahun 2014 dinas sosial mempunyai target 45% dalam meraih sasaran strategi namun terealisasi 50,66% sehingga memiliki kriteria sangat baik dalam upaya meningkatkan jiwa nasionalisme generasi muda khususnya remaja/pelajar sehingga kasus kenakalan remaja (pelajar) dapat diturunkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dinas sosial Yogyakarta untuk indikator prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial pada tahun 2014 telah dapat meraih target lebih dari yang diharapkan dan hal ini berarti bahwa dinas sosial dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja khususnya pelajar dapat berfungsi positif.

## ii.Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Sosial Yogyakarta pada tahun 2014 juga menekankan pada aspek prosentase perkembangan modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat melalui program –program yang diselenggarakan oleh BPRSR dengan indikator kerja yaitu prosentase perkembangan modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial yang mencapai target sebesar 4,21 dengan kriteria sangat baik, indikator kinerja ke 2 yang berhubungan dengan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda mencapai target 2,81% dengan kriteria sangat baik pula, indikator kinerja ke 3 yang berhubungan dengan peningkatan jaminan kesejahteraan keluarga pahlawan perintis kemerdekaan mencapai target 100% dengan kriteria sedang sedangkan indikator kinerja pada peningkatan kerapian,

kebersihan, dan keindahan taman makam pahlawan Kusumanegara, Kusuma Bangsa, Bakti Pertiwi dan Giripeni mencapai target sebesar 70 % dengan kriteria sangat baik.

Sasaran strategis Dinas Sosial di atas memiliki keterkaitan erat dengan upaya penanggulangan kenakalan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta karena beberapa indikator kinerja tersebut akan mempengaruhi perilaku dan sikap remaja khususnya pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka sehingga memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap ketertiban dan keamanan di Yogyakarta sebagai kota Pelajar dan Budaya dan menjalankan fungsinya dalam menjaga keutuhan Yogyakarta dengan berperan aktif di bidang pendidikan dan sosial. Di satu sisi, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial telah melakukan pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada realisasi kerja tahun 2014 mengenai peningkatan jiwa nasionalisme generasi muda sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam menanggulangi kenakalan remaja khususnya pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang di ketahui bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mengupayakan penurunan angka kenakalan remaja ditahun 2014.

b. Evaluasi Pencapaian kinerja Dinas Sosial DIY tahun 2015

i. Pencapaian kinerja

Dinas sosial DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja dinas sosial DIY tahun 2015 yang telah disepakati. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis

dinas sosial DIY berserta target dan capaian realisasinya yang berkaitan dengan kasus kenakalan remaja terutama pelajar dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: kinerja dinas sosial 2015

| No. | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                      | SA TU AN | TAR GET | REAL ISASI | PERSEN TASE | KRITERIA KODE |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-------------|---------------|
| 1   | Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah soaial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas | 1 Prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, Lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial | %        | 27,20   | 79,13      | 290,92      | Hijau tua     |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategi meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah soaial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas

ketahui pada tahun 2015 dinas sosial mempunyai target 27% dalam meraih sasaran strategi namun terealisasi 79,13% sehingga memiliki kriteria sangat baik dalam upaya meningkatkan jiwa nasionalisme generasi muda khususnya remaja/pelajar sehingga kasus kenakalan remaja( pelajar ) dapat diturunkan sejak dari tahun 2014 hingga tahun 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dinas sosial Yogyakarta untuk indikator prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial pada tahun 2015 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan dapat meraih target lebih dari yang diharapkan dan hal ini berarti bahwa dinas sosial dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja khususnya pelajar dapat berfungsi secara maksimal.

## ii. .Sasaran Strategis

Analisa pencapaian kinerja sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas pada anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial.

Sasaran meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial. Korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas dipilih menjadi sasaran strategis karena menyesuaikan dari misi 1 Dinas Sosial DIY yaitu

mnyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial. Karena Dinas Sosial Fokusnya adalah penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS, maka untuk penanganan dengan konsep perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial,, serta Rehabilitasi sosial PMKS yang masuk adalah anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas dilakukan melalui beberapa kegiatan menurut jenis PMKS yang bersangkutan, misalnyya untuk bermasalah sosial dengan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi anak bermasalah sosial yang didalamnya meliputi pengasramaan SLB, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak dengan HIV/AIDS, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak bermasalah dengan hukum, bantuan pemenuhan dasar anak disabilitas, pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar luar.

Sasaran strategis Dinas Sosial di atas juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya penanggulangan kenakalan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta karena beberapa indikator kinerja tersebut akan mempengaruhi perilaku dan sikap remaja khususnya pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka sehingga memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap ketertiban dan keamanan di Yogyakarta sebagai kota Pelajar dan Budaya dan menjalankan fungsinya dalam menjaga keutuhan Yogyakarta dengan berperan aktif di bidang pendidikan dan sosial dan bagi para remaja khususnya pelajar yang memiliki masalah sosial dapat memfungsikan dirinya sebagai pribadi yang mandiri

dalam masyarakat dengan menerapkan keterampilan yang mereka dapatkan selama pembinaan di BPRSR Yogyakarta.

Di satu sisi, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial telah melakukan peran yaitu pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada realisasi kerja tahun 2015 mengenai peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas dimana secara tidak langsung pemerintah DIY telah mengupayakan penurunan angka kenakalan remaja ditahun 2015.

#### c. Evaluasi Pencapaian kinerja Dinas Sosial DIY tahun 2016

##### i. Pencapaian kinerja

Dinas sosial DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja dinas sosial DIY tahun 2016 yang telah disepakati . Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas sosial DIY berserta target dan capaian realisasinya yang berkaitan dengan kasus kenakalan remaja terutama pelajar dirinci dalam tabel berikut :

Tabel : kinerja dinas sosial 2016

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                    | SATUAN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE | KRITERIA/KODE           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6         | 7          | 8                       |
| 1   | Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas | Prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial | %      | 28,35  | 53,13     | 187,41     | Sangat Baik / Hijau Tua |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategi meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas di ketahui pada tahun 2016 dinas sosial mempunyai target 28,35 % dalam meraih sasaran strategi namun terealisasi 53,13% sehingga memiliki kriteria sangat baik dalam upaya meningkatkan jiwa nasionalisme generasi muda khususnya

remaja/pelajar sehingga kasus kenakalan remaja ( pelajar ) dapat diturunkan dari tahun 2015 hingga tahun 2016.

## ii.Sasaran Strategis

Realisasi kinerja untuk indikator prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlanjar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial pada tahun 2016 yang telah melebihi dari target jangka menengah yang telah ditetapkan di dalam dokumen RENSTRA. Di tahun 2016, dinas sosial dapat merealisasikan kinerjanya sebesar 53,13 sedangkan target jangka menengah sampai 2017 adalah sebesar 29,84%. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beberapa faktor pendorong yang menyebabkan capaian kinerja untuk prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlanjar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial tahun 2016 tercapai bahkan melebihi target yang telah di tentukan adalah dukungan melalui dana dekonsentrasi dan lunjukan dari pusat atau pemerintah RI sehingga realisasi kinerja tersebut dapat melebihi target disamping itu juga didukung oleh tersedianya data PMKS dan PSKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya lembaga kesejahteraan sosial terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan kerjasama yang baik dengan instansi kabupaten atau kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan yang direncanakan.

Pada indikator prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlanjar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial terdapat beberapa kegiatan yang mendukung

dalam menunjang keberhasilan anak bermasalah sosial dan masyarakat target binaan lain adalah pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti/jompo; perlindungan, rehabilitasi sosial dan penyandang disabilitas; perlindungan dan rehabilitasi anak bermasalah sosial ;pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar serta penguatan kesiapsiagaan dan perlindungan sosial korban bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dinas sosial Yogyakarta untuk indikator prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial pada tahun 2016 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan dapat meraih target lebih dari yang diharapkan dan hal ini berarti bahwa dinas sosial dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja khususnya pelajar dapat berfungsi secara maksimal sesuai yang diharapkan.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis dinas sosial Yogyakarta yang berkaitan dengan penanganan kasus sosial teruma terkait dengan upaya dalam menanggulangi kenakalan remaja mengalami peningkatan prosentasi capaian yang dapat dibuktikan dengan menurunnya angka prosentase realisasi capaian sasaran dari tahun 2014 hingga tahun 2016.

## **2. Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD) untuk dinas sosial.**

### **a. Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD) untuk dinas sosial 2014**

Program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial pada tahun 2014 diketahui memiliki target anggaran sebesar : Rp.24.262.093.800 namun hanya terealisasi sebesar Rp. 22.165.195.978 dimana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan dinas sosial dalam memenuhi program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial.

### **b. Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD) untuk dinas sosial 2015**

Program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial pada tahun 2015 diketahui memiliki target anggaran sebesar: Rp 10.508.017.700 namun hanya terealisasi sebesar Rp 9.876.003.039 dimana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan dinas sosial dalam memenuhi program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial.

### **c. Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD) untuk dinas sosial 2016**

Program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial pada tahun 2016 diketahui memiliki target anggaran sebesar: Rp 1.401.202.000 namun hanya terealisasi sebesar Rp 1.305.090.301 dengan deviasi sebesar 6,86 % dimana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan dinas sosial dalam memenuhi program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial.

Berdasarkan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) untuk dinas sosial tahun 2014 hingga tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah DIY dalam pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial untuk Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui telah mengeluarkan anggaran sebesar: Rp 36.171.313.500 dan hanya terealisasi sebesar Rp 33.346.289.318 karena anggaran tersebut dikatakan cukup dalam memenuhi target tiap tahunnya untuk merealisasikan perlindungan anak bermasalah sosial di DIY.

## **B. Analisis Hasil Wawancara Dengan Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Terkait Fungsinya Sebagai Perpanjangan Tangan Dinas Sosial DIY dalam Menanggulangi Kenakalan Pelajar di DIY**

### **1. Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis BPRSR**

Peran dinas sosial dalam menanggulangi kenakalan pelajar di DIY tidak terlepas dari peran serta atau kinerja dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dimana balai tersebut merupakan perpanjangan tangan dari dinas sosial Yogyakarta dalam memberikan binaan sosial terhadap semua remaja tidak terlepas juga para pelajar yang memiliki kasus hukum dan sosial.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta merupakan unit pelaksanaan teknis ( UPTD ) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur No 100

tahun 2015 tentang pembentukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial DIY yang memiliki fungsi yaitu menyusun program balai; menyusun pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan; menyebarluaskan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum; melaksanakan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum menjadi bahan utama wawancara peneliti.

BPRSR dalam melaksanakan fungsinya tersebut diketahui telah menyediakan beberapa fasilitas yang diantaranya adalah fasilitas pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum; penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum; penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum; fasilitas pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi anak berhadapan dengan hukum berbasis keluarga; fasilitas penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayananan perlindungan dan rehabilitasi anak bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum; pelaksanaan ketatausahaan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program balai serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya dimana semua

fasilitas tersebut juga menjadi landasan pertanyaan peneliti dalam melakukan wawancara.

## **2.Hasil Wawancara**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala staf BPRSR mengenai tujuan pelayanan seperti mewujudkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah sosial agar, trampil, mandiri dan berkualitas, dan bertanggung jawab melalui bimbingan fisik, mental, sosial dan rehabilitasi sosial serta bimbingan ketrampilan; menjadikan BPRSR sebagai pusat informasi dalam pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum ( ABH ); program pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) seperti program pelayanan jangka pendek (rumah antara 1-3 bulan), program pelayanan jangka menengah (3-6 bulan) dan program pelayanan jangka panjang (6-12 bulan) serta jenis pelayanan mengenai pemenuhan kebutuhan pokok/dasar dan bimbingan fisik.

Beberapa pertanyaan dalam daftar wawancara yang diajukan peneliti terhadap kepala staf BPRSR juga mencakup persyaratan masuk siswa binaan seperti remaja bermasalah sosial yang meliputi remaja bermasalah sosial dan atau remaja drop out sekolah usia 14-21 tahun, mengajukan permohonan langsung, rujukan dari aparat setempat dan atau instansi terkait sehat jasmani dan rohani, menyerahkan surat keterangan surat dari desa setempat atau perujuk, menyerahkan fotocopy kartu keluarga, bersedia mengikuti program pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial, menaati peraturan tata tertib yang berlaku dan mendatangi kontrak/kesepakatan pelayanan.

Sedangkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum diberlakukan beberapa persyaratan seperti titipan aparat penegak hukum (ABH) dengan menyerahkan surat permohonan penitipan dengan batas waktu dan surat pernyataan penitip tentang jaminan pengamanan anak dan lembaga serta resum kasus/Kronologis kasus dan anak bermasalah hukum yang bukan titipan dari penegak hukum wajib menyerahkan surat pengantar/permohonan kepada lembaga, resum kasus/Kronologi kasus, surat pernyataan pihak perujuk, orangtua/keluarga/wali, untuk selalu kooperatif serta himbauan dari BPRSRS seperti tidak menuntut apabila terjadi hal-hal khusus (kabur/meningalkan lembaga tanpa ijin).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan kepala seksi BPRSRS yaitu dengan DR.C. Bambang Sautosa Hadi pada tanggal 15 Maret 2017 mengenai semua program yang dicanangkan oleh BPRSRS dimana semua program tersebut mendapatkan pemantauan dari dinas sosial secara berkala. Fungsi pemantauan tersebut adalah untuk mengetahui sejauhmana fungsi dari BPRSRS dalam tugasnya untuk menanggulangi kenakalan remaja terutama pelajar di DIY. Sehingga dinas sosial sebagai institusi yang diharapkan oleh masyarakat dalam menangani kenakalan remaja tersebut dapat memenuhi perannya secara maksimal.

Wawancara yang sudah dilakukan oleh penelitian menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Beberapa siswa binaan dalam BPRSRS adalah remaja dan atau pelajar yang memiliki kasus hukum dan sosial dimana jumlah kasus tersebut mengalami perubahan dalam tiap bulannya. Siswa binaan BPRSRS

diantaranya merupakan titipan penyidik perkara kasus hukum yang bersifat sementara dan harus menjalani proses hukum selanjutnya, sementara siswa binaan kasus sosial merupakan siswa yang mendapatkan binaan di asrama dengan beberapa keterampilan atau skill yang diberikan oleh pengelola dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan yang mandiri dan siap kerja di lapangan apabila telah keluar dari asrama PBRSR. Di lain pihak, beberapa siswa binaan dengan kasus sosial diberikan ijin untuk pulang selama mengikuti aktivitas di asrama dengan persyaratan yang telah dipertimbangkan oleh pengelola BPRSR.

b.Siswa binaan BPRSR diketahui memiliki kasus sosial yang diantaranya adalah siswa dengan korban kekerasan dalam rumah tangga seperti perceraian orang tua, putus sekolah dan trauma kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di sekitar lingkungan mereka berada.

c.Siswa binaan BPRSR diketahui memiliki kasus hukum yang diantaranya adalah penjabretan, perkelahian, penganiayaan, pencurian, namun untuk kasus pembunuhan remaja tersebut harus meneruskan proses hukum di persidangan dan mengikuti prosedur hukum selanjutnya.

d.Berdasarkan kebijakan baru Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk remaja dan atau pelajar yang tersandung kasus klithih dengan penganiayaan dan pembunuhan harus diberlakukan sangsi hukum dan besar kemungkinan dimasukkan ke penjara dengan pertimbangan secara hukum serta mengingat dampak yang terjadi atas tindakan atau perilaku para remaja dan atau pelajar.

e.Semua anggaran aktifitas pembinaan dari BPRSR dalam meningkatkan kualitas skill para siswa binaan ditanggung sepenuhnya oleh BPRSR melalui kesepakatan hasil rapat dengan dinas sosial yang juga mengikutsertakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan bagian inspektorat keuangan daerah Sleman DIY dalam perealisasiannya semua program binaan di BPRSR.

f.Beberapa keterampilan yang diberikan oleh BPRSR kepada siswa binaan diantaranya adalah keterampilan pengelasan, sablon, montir, menjahit dan salon yang diikuti oleh siswa binaan yang disesuaikan dengan kemampuan atau bakat masing-masing siswa dengan menghadirkan beberapa ahli yang memberikan pelatihan beberapa keterampilan tersebut. Di satu sisi, BPRSR juga menghadirkan beberapa kalangan profesional untuk mendukung kondisi mental para siswa binaan seperti dokter, ustad, khotib, pendeta dan psikolog.

g.Dinas sosial DIY selalu memantau seluruh aktivitas pembinaan BPRSR dari pembinaan mental, fisik dan sosial hingga pemantauan penggunaan anggaran secara berkala.

Sehubungan dengan hal tersebut, peran dinas sosial dalam menanggulangi kenakalan remaja dan atau pelajar di DIY dapat dikatakan telah mencapai peran yang optimal khususnya remaja dan atau pelajar yang bermasalah sosial dan hukum melalui kerjasama dengan BPRSR.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran dinas sosial dalam menanggulangi kenakalan remaja dan atau pelajar di DIY dapat dikatakan telah mencapai peran secara sosial yang optimal melalui kerjasama dengan BPRSR dimana semua siswa binaan yang tergolong dalam kasus kenakalan remaja atau pelajar tersebut dapat dikembalikan fungsinya menjadi pribadi yang mandiri dalam menentukan sikap untuk masa depan dengan berperan secara aktif dalam masyarakat dengan beberapa ketrampilan yang didapatkan selama menjalani binaan di BPRSR dengan kondisi mental serta fisik yang telah terbentuk sebelumnya sehingga dapat menjalani kehidupan sosial di masyarakat sesuai norma hukum dan agama nantinya melalui pembinaan dan rehabilitasi fisik ataupun mental.
2. Peran dinas sosial dalam menanggulangi kenakalan remaja dan atau pelajar di DIY dapat dikatakan telah mencapai peran yang optimal dalam penganggaran yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DIY dari tahun 2014 hingga tahun 2016 yang menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat baik dari tiap periode dari target yang direncanakan sebelumnya.

## **B. Saran**

### **1. Dinas sosial DIY**

Dinas sosial DIY dalam tugas dan perannya untuk pelayanan dan perlindungan bermasalah sosial diharapkan dapat melakukan upaya monitoring atau observasi secara berkala dengan pihak terkait seperti BPRSR, petugas hukum, dinas sosial pusat dan para aktor masyarakat dengan komunikasi yang lebih efektif dalam upaya menurunkan angka kenakalan remaja pada tahun berikutnya sebagai upaya antisipasi dari dinas sosial DIY dalam mengurangi angka kenakalan pelajar sesuai perannya sebagai organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah.

### **2. BPRSR DIY**

BPRSR sebagai lembaga perpanjangan tangan dinas sosial DIY diharapkan dapat menambahkan jenis keterampilan untuk para siswa binaan yang bermasalah sosial dan hukum pada tahun berikutnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam upayanya untuk membimbing para siswa binaan serta diharapkan dapat bekerjasama dengan para pihak sekolah untuk mengurangi jumlah kenakalan pelajar.

### **3. Peneliti selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas area penelitian lain terkait permasalahan kenakalan remaja atau pelajar di DIY dengan melakukan kerjasama beberapa sekolah, dinas pendidikan dan kebudayaan, serta institusi hukum terkait seperti kejaksaan dan kepolisian.